



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI DERMAGA ANGKUTAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Dermaga Angkutan Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2004 Nomor 10) sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dan biaya operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah saat ini serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu merubah Tarif Retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Dermaga Angkutan Sungai;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Dermaga Angkutan Sungai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Dermaga Angkutan Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2004 Nomor 10) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI DERMAGA ANGKUTAN SUNGAI.

Pasal 1

Merubah tarif Retribusi Dermaga Angkutan Sungai sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Dermaga Angkutan Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2004 Nomor 10).

Pasal 2

Tarif Retribusi Dermaga Angkutan Sungai sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diubah dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut :

Jenis	Tarif Lama	Tarif Baru	Keterangan
a. Retribusi memasuki dermaga			
1. Orang	Rp. 200,-	Rp. 1000,-	Sekali masuk
2. Kendaraan tidak bermotor	Rp. 200,-	Rp. 1000,-	
3. Kendaraan bermotor			
a) Sepeda motor	Rp. 500,-	Rp. 2000,-	
b) Pick Up, sedan, jeep, mpu dan yang sejenis	Rp.1000,-	Rp. 3000,-	sekali masuk
c) Truk sedang, Truk besar dan bus	Rp.2000,-	Rp. 5000,-	
d) Truk tempelan dan truk gandengan	Rp. 5000	Rp. 5000,-	
4. Alat mekanik untuk bongkar muat di dermaga			
a) Crane	Rp. 15.000	Rp.100.000,-	
b) Forklif	Rp. 50.000	Rp.75.000,-	sekali masuk
5. Hewan setiap kali masuk			
a) Kuda, sapi, kerbau dan hewan yang sejenis	Rp. 750,-	Rp. 3.000,-	
b) Kambing, domba dan hewan yang sejenis	Rp. 500,-	Rp. 2.000,-	Sekali masuk/Per ekor
c) Ayam, bebek, angsa dan hewan yang sejenis	Rp. 100,-	Rp. 1.000,-	
b. Retribusi tambat/labuh			
1. Retribusi tambat/labuh berdasarkan Isi Kotor Kapal (GT)			
0 – 3 GT	Rp. 500,-	Rp.10.000,-	
3 – 7 GT	Rp. 1000,-	Rp.10.000,-	
7 – 10 GT	Rp. 1500,-	Rp.10.000,-	
10 – 15 GT	Rp. 2000,-	Rp.10.000,-	
15 – 20 GT	Rp. 3000,-	Rp. 10.000,-	
20 – 25 GT	Rp. 4000,-	Rp. 20.000,-	
25 – 30 GT	Rp. 5000,-	Rp. 20.000,-	
Lebih dari 30 GT dikenai tambahan tarif	Rp. 250,-	Rp. 500,-	
2. Kapal bermotor angkutan barang dengan bobot mati (GT)			
a) 1 – 2 ton/m3	Rp. 500,-	Rp. 20.000,-	
b) 2 – 5 ton/m3	Rp. 1000,-	Rp. 20.000,-	
c) 5 – 10 ton/m3	Rp. 2000,-	Rp. 20.000,-	
d) 10 – 20 ton/m3	Rp. 5000,-	Rp. 30.000,-	Per hari/sekali tambat

<p>3. Kapal tidak bermotor angkutan barang dengan bobot mati (GT)</p> <p>a) S.d 1 ton/m³ b) 1 – 2 ton/m³ c) 2 – 5 ton/m³ d) Diatas 20 ton/m³ dikenai tambahan tarif</p> <p>4. Kapal tidak bermotor angkutan barang dengan bobot mati</p> <p>a) S.d 1 ton/m³ b) 1 – 2 ton/m³ c) 2 – 5 ton/m³ d) 5 -10 ton/m³ e) Diatas 10 ton/m³ dikenai tambahan tarif</p>	<p>Rp. 250,- Rp. 500,- Rp. 1000,- Rp. 500,-</p> <p>Rp. 250,- Rp. 500,- Rp. 1000,- Rp. 2500,- Rp. 250,-</p>	<p>Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.000,-</p> <p>Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,-</p>	<p>Per hari/sekali tambat</p> <p>Perhari/sekali tambat</p>
<p>c. Retribusi bongkar muat barang</p>	<p>Rp. 1000,-</p>	<p>Rp. 2.000,-</p>	<p>Ton/m³/hari</p>
<p>d. Retribusi penumpukan barang/hewan perhari</p> <p>1. barang 2. hewan</p> <p>a) kuda, sapi, kerbau dan hewan yang sejenis b) kambing, domba dan hewan yang sejenis c) ayam, bebek, angsa dan hewan yang sejenis</p>	<p>Rp. 1000,- Rp. 1500,- Rp. 1000,- Rp. 200,-</p>	<p>Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 1.000,-</p>	<p>Ton/m³/hari</p> <p>Per ekor</p>
<p>e. retribusi tempat usaha lainnya di Dermaga</p> <p>1. Retribusi menempati bangunan (ruko/toko/kantin/wartel/kios/wc/los), yaitu:</p> <p>a) Bangunan yang dibangun dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah: 1) Bangunan baru dikenai 45% dari biaya yang diperlukan; 2) Rehabilitasi dikenai 75% dari biaya yang diperlukan.</p> <p>b) Bangunan yang dibangun dan dibiayai oleh pihak swasta diatas tanah Pemda: 1) Bangunan baru dikenai 25% dari biaya yang diperlukan; 2) Rehabilitasi dikenai 45% dari biaya yang diperlukan.</p> <p>c) Bangunan yang dibangun atas kerjasama Pemda dengan pihak swasta dikenai 100% dari biaya yang dibutuhkan.</p> <p>2. Retribusi sewa bulanan per m², yaitu:</p> <p>a. Konstruksi permanen (beton): 1) Ruko/toko bertingkat (lantai III) 2) Ruko/toko bertingkat (lantai II) 3) Ruko/toko bertingkat (lantai I) 4) Kios/wartel/warung/kantin/cafetaria 5) Los</p> <p>b. Konstruksi semi permanen: 1) Kios/wartel/warung/kantin/cafetaria 2) Los</p> <p>3. Retribusi sewa harian per m², yaitu: a) Bangunan permanen b) Semi permanen c) Los/hamparan</p>	<p>Rp. 85,- Rp.100,- Rp.150,- Rp.100,- Rp. 75,-</p> <p>Rp. 85,- Rp. 50,-</p> <p>Rp. 75,- Rp. 60,- Rp. 50,-</p>	<p>Rp. 2.000,- Rp. 1.500,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 750,-</p> <p>Rp. 200,- Rp. 100,-</p> <p>Rp. 150,- Rp. 100,- Rp. 100,-</p>	<p>Per m²/hari</p> <p>Per m²/hari</p> <p>Per m²/hari</p>

4. Retribusi biaya balik nama			
a) Bangunan Pemerintah Daerah			
1) Bangunan permanen 25% dari biaya standar/biaya bangunan baru	-	-	
2) Semi permanen 15% dari biaya standar/biaya bangunan baru	-	-	
3) Los/hamparan 10% dari biaya standar	-	-	
b) Bangunan swasta			
1) Bangunan permanen 15% dari biaya standar/biaya bangunan baru	-	-	
2) Semi permanen 12,5% dari biaya standar/biaya bangunan baru	-	-	
3) Los/hamparan 7,5% dari biaya standar	-	-	
c) Bangunan kerjasama Pemda dengan investor (swasta)			
1) Bangunan permanen 45% dari biaya standar/biaya bangunan baru	-	-	
2) Semi permanen 30% dari biaya standar/biaya bangunan baru	-	-	
3) Los/hamparan 10% dari biaya standar	-	-	
5. Retribusi kartu tanda pengenalan/tahun, yaitu:			
a) Bangunan permanen	Rp.25000,-	-	Per petak
b) Semi permanen	Rp. 15000,-	-	
c) Los/hamparan	Rp. 5000,-	-	
f. Retribusi masuk wc/kamar mandi			
1. Buang air kecil	Rp.500,-	Rp. 2.000,-	Per orang/sekali masuk
2. Buang air besar	Rp.1000,-	Rp. 3.000,-	
3. Mandi	Rp.1500,-	Rp. 5.000,-	

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Juli 2019

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 41.